



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN LEDOKOMBO
Jln. Stasiun No. 61 Ledokombo KP 68196

KEPUTUSAN CAMAT LEDOKOMBO
KABUPATEN JEMBER
Nomor : 065 / 12 / 28 / 2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LEDOKOMBO
KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Ledokombo;


Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Camat Ledokombo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 4 Januari 2022



**CAMAT LEDOKOMBO
KABUPATEN JEMBER**

MUHAMMAD NAJMUL HUDA S.STP M.Si

Pembina IV a
NIP. 19771027 199810 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

- Instansi** : Kecamatan Ledokombo
- Tugas** : Melaksanakan Sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani Sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten.
- Fungsi** :
- a. Melaksanakan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Melaksanakan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Melaksanakan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.
 - d. Melaksanakan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - e. Melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - f. Melaksanakan Koordinasi Pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan /atau Kelurahan
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan public dalam rangka mewujudkan Ledokombo aman dan sejahtera
- Indikator Tujuan** : Nilai SAKIP, SKM Aparatur, Pembayaran pajak PBB, Pajak Lainnya serta Retribusi dan Desa Mandiri

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	1. SKM Aparatur 2. Nilai SAKIP	Hasil Perhitungan SKM Aparatur Nilai SAKIP yang memuaskan	Semua bidang Seksi • Seksi Pemerintahan • Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial • Seksi Ketentraman dan Ketertiban • Seksi Pelayanan Umum Sekretariat	Laporan Hasil koordinasi dari semua seksi
2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembiayaan pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Prosentase PBB,Pajak lainnya dan retribusi	Persentase Peningkatan Pajak Bumi Bangunan (PBB) serta pajak lainnya.	• Seksi Pemerintahan • Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Laporan Desa
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Prosentase Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan Ledokombo	Kasi Pemeritahan	Laporan Desa